



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT. 005/RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, SH dan xxxxxxxxxxxx, SH, Advokat yang berkantor di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT.01 RW. 04 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 22/Kuasa//2025 tanggal 30 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Nama termohon, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal Lahir : Bandung, 13 Juni 1995, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Dahulu : Dukuh xxxxxxxxxxxx RT. 005/RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pati, Alamat Sekarang : Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 286/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 30 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT. 005/RW. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pati;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulai sekitar tahun 2018 sampai sekarang, Pemohon bekerja di Bali, sebagai karyawan pengelola villa di Bali. Pemohon setiap 1 tahun sekali atau setiap kali ada kesempatan mendapat cuti panjang pasti pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi mulai sekitar awal tahun 2023, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan.

Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :

- Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Pemohon tahu dari chat mesra di ponsel Termohon, dan ketika ditanya Termohon mengakuinya;
- Termohon mulai acuh tak acuh dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon dan pergi entah kemana;
- Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2024, saat rumah orang tua Pemohon sepi, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tersebut, tanpa pamit dan tanpa izin pada Pemohon maupun orang tua Pemohon. Menurut informasi, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan XXXXXXXXXX, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sampai sekarang;

8. Bahwa karena kepergian Termohon atas kehendaknya sendiri, Pemohon sudah tidak peduli lagi, oleh karena itu Pemohon tidak mau membujuk atau menjemput Termohon untuk mengajak pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 hingga sekarang, Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon;

10. Bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi sejak sekitar bulan Mei 2024 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah goyah dan retak seperti terurai di atas, maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera, sudah tidak tercapai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah Perceraian;

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Pemohon uraikan tersebut di atas;

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pati terhadap Termohon, untuk itu Pemohon (Nama Pemohon) memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Nama termohon) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;

14. membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Nama termohon) di depan sidang Majelis Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukum XXXXXXXXXXXX, SH dan XXXXXXXXXXXX, SH, Advokat yang berkantor di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT.01 RW. 04 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 22/Kuasa/I/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2019 yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikancung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

- 1 Saksi 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx RT.06 RW.01 Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pati;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Termohon mulai acuh tak acuh dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tersebut, tanpa pamit dan tanpa izin pada Pemohon maupun orang tua Pemohon. Menurut informasi, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Rt.04 Rw.02 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati
- Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi Teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pati;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Termohon mulai acuh tak acuh dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tersebut, tanpa pamit dan tanpa izin pada Pemohon maupun orang tua Pemohon. Menurut informasi, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Termohon mulai acuh tak acuh dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon dan akhirnya sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan bukti P.1, bukti mana menunjukkan identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati, dengan demikian secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) Termohon mulai acuh tak acuh dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;
- Bahwa sejak Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Luqman Suadi, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rahman Pamuji, M.SI serta Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Abu Amar

Panitera Sidang,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	82.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	352.000

tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan No 286/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)